



**PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN PURWOSARI**

Jl. Beruang No. 01 Purwosari – Metro Utara
Homepage : www.metrokota.go.id

KEPUTUSAN LURAH PURWOSARI

Nomor : 400/17 A /KPTS/C.2.2/2024

**TENTANG
PENETAPAN KADER POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA
KOTA METRO**

LURAH PURWOSARI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan integrasi layanan kesehatan primer dalam melaksanakan upaya promotif dan preventif serta membantu dalam identifikasi masalah kesehatan di tingkat keluarga maka dipandang perlu untuk membentuk pengurus Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan melibatkan sumber daya masyarakat Kelurahan Karangrejo yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Purwosari.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
5. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Kelurahan Bebas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Provinsi Lampung;
16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 7 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kota Layak Anak;
21. Peraturan Walikota Metro Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN Nopmor 23 tahun 1985, Nomor : 214/Inst.B/IV/1985, Nomor 112/HK/0011/A/1985 tanggal 22 April 1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
 2. Pedoman Manajemen Peran Serta Masyarakat "ARRIF" dari Departemen Kesehatan RI Jakarta tahun 1987;

3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 06/208/Bangdes/HK/1992 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional (POKJANAL) Posyandu Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
4. Keputusan Walikota Metro Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Kota Metro.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Susunan Personil Kepengurusan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) Se-Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA** : Integrasi layanan primer mencakup 2 hal, yaitu :
- 1) Edukasi Penduduk dengan cara konvensional oleh kader sebagai upaya promotif dan preventif serta cara digital, yaitu penyebaran informasi dan edukasi melalui seluruh platform media sosial.
 - 2) Mencegah penyakit menular dan penyakit tidak menular; upaya mencegah penyakit menular diantaranya dengan 14 imunisasi gratis dari pemerintah Indonesia.
Penyakit tidak menular dengan mengedukasi melalui pola hidup sehat, mengedepankan cegah sakit dengan cara :
Cek kesehatan secara berkala; Enyahkan asap rokok; Rajin beraktifitas fisik; Diet yang baik dan seimbang; Istirahat yang cukup; dan Kelola stress; upaya deteksi dini berdasarkan siklus hidup di Posyandu ILP.
- KETIGA** : Susunan Personil Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) mencakup :
- 1) Forum Kesehatan Kelurahan;
 - 2) Kelompok Asuhan Mandiri Toga Dan Akupresur;
 - 3) Pengurus Kader Kesehatan Jiwa;
 - 4) Kader Keluarga Juru Pemantau Jentik (Jumantik);
 - 5) Kader Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
 - 6) Kader Posyandu Terintegrasi Posyandu Mawar;
 - 7) Kader Tuberkulosis (TB);
 - 8) Kader Kelas Ibu;
 - 9) Pengurus Lingkungan Bersih Dan Sehat (LBS);
 - 10) Petugas Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel);
 - 11) Tim Pembina Dan Kader Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - 12) Kelompok Kerja Operasional (Pokjanel) DBD;

- 13) Kelompok Masyarakat Pelaksanaan Bantuan Insentif Kader Poskeskel, Insentif Kader Jumantik, Bantuan Operasional Poskeskel, Bantuan Operasional Forum Kesehatan Kelurahan, Bantuan Operasional Posyandu, Bantuan Operasional Posyandu Lansia, Bantuan Operasional PHBS, Bantuan Operasional LBS, Bantuan Operasioanal Pokjanel DBD;
- 14) Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM);
- 15) Pengurus Kader Posyandu Lansia "Ngudi Waras";
- 16) Pengurus Kader Posyandu Lansia se-Karangrejo;
- 17) Pengurus Posyandu Remaja Ataka.

- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi serta susunan personil pada diktum ketiga menjadi satu kesatuan pada lampiran keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas Posyandu bertanggung jawab kepada Lurah Karangrejo, sehingga Posyandu tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat sehingga terwujudnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari
 Pada tanggal : 15 JUNI 2024



Tembusan Yth :

1. Walikota Metro
 cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro.
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro
5. Camat Metro Utara.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran III: Keputusan Lurah Purwosari
Nomor : 400/ 15//KPTS/C.2.2/2024
Tanggal : 15 Juni 2024

**SUSUNAN PENGURUS KADER POSYANDU ILP
KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA**

1. POSYANDU ANGGREK :

Ketua : Sumiyem
Sekretaris : Suharyanti
Bendahara : Sri Utami
Anggota : Siti Nurjais
Dewi Ratnawati
Al Komariah
Jumiarti

2. POSYANDU FLAMBOYAN :

Ketua : Dewi Sri Astuti
Sekretaris : Salbiyah
Bendahara : Supini
Anggota : Muntahana Taqwiyah
Sumaryati
Sriyati
Deka Priana

3. POSYANDU MELATI :

Ketua : Zuriyah
Sekretaris : Siti Masamah
Bendahara : Susi Dewi
Anggota : Dini Yati
Lasmi Andayani
Puji Wahyuni
Asih Purwati
Murtini
Lina Wati
Elis Safitri

4. POSYANDU MAWAR :

Ketua : Atik Sustiarini
Sekretaris : Tri Winarni
Bendahara : Ngatini
Anggota : Lis Melisa
Diana Yuda Kartika
Selva Andriana

5. POSYANDU NUSA INDAH :

Ketua : Ratna Dewi Wijayanti
Sekretaris : Tri Rahmawati
Bendahara : Enik Puspitasari
Anggota : Puji Suprihatin
Salasatus Sholekhah
Sukati

6. POSYADU SAKURA:

Ketua : Puji Lestari
Sekretaris : Amalia
Bendahara : Nurhayati
Anggota : Sri Mahanani
Puspa Kumalasari
Santi
Ponijewm
Novi Hidayati
Sudariyah
Kasmi

7. POSYADU DAHLIA :

Ketua : Muryanti
Sekretaris : Yuliana
Bendahara : Eva Lolita
Anggota : Sri Indarti
Yayuk Widi Astuti
Mesinah

